



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 182 Telp. (0742) 21192 Fax. 322620
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 86 /BKAD/2023

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pengadaan dan pemeliharaan yang efektif dan efisien dipandang perlu untuk membentuk panitia pelaksana kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Pelaksana Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagai berikut:

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. Penanggung Jawab : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat
- c. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat
- d. Sekretaris : Kasubbid Penatausahaan dan Pelaporan Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kab. Tanjab Barat
- e. Anggota PNS :
 1. Kasubbid Pengamanan dan Penghapusan Bidang Pengelolaan BMD BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat
 2. M. Hendri, S.Kom.I (Analis Kebijakan Bid. Pengelolaan BMD BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat)
 3. Yoman Budi Astra (Staf Pelaksana Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kab. Tanjab Barat)
- f. Petugas Penyusun Dokumen :
 1. Suryadi Putra, SE (Staf Pelaksana Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kab. Tanjab Barat)
 2. Robiana (Staf Pelaksana Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kab. Tanjab Barat)
 3. Rani Oktavia, S.Kom.I (Staf Pelaksana Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kab. Tanjab Barat)
 4. Andri Sahputra (Staf Pelaksana Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kab. Tanjab Barat)

5. M. Aulia Rahmat Ridho, S.Kom.I (Staf Pelaksana Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kab. Tanjab Barat)
6. Muksin (Staf Pelaksana Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kab. Tanjab Barat)

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab :
 1. Mengendalikan pelaksanaan tugas panitia;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Tanjung Jabung Barat.
 - b. Ketua :
 1. Mengkoordinasikan kegiatan panitia dalam memproses penyusunan usulan RKBMD yang disampaikan oleh pengguna barang;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Penanggung Jawab.
 - c. Wakil Ketua :
 1. Menghimpun usulan RKBMD yang disampaikan oleh pengguna barang;
 2. Melakukan penelitian dan penelaahan atas usulan RKBMD yang disampaikan oleh pengguna barang;
 - d. Sekretaris :
 1. Memberikan pelayanan teknis operasional dan pelayanan administrasi kepada panitia;
 2. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan tim kepada Ketua Panitia.
 - e. Anggota PNS :
 1. Membantu dalam melakukan penelitian dan penelaahan atas usulan RKBMD yang disampaikan oleh pengguna barang;
 2. Menyusun RKBMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan usulan dari pengguna barang;
 - f. Petugas Penyusun Dokumen :
 1. Membuat daftar RKBMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari pengguna barang yang telah dilakukan penelaahan.
 2. Membantu dalam pelayanan administrasi tugas Anggota Panitia dari PNS.
 3. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Panitia.
- KETIGA : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf f diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar sebagai berikut :
- Petugas Penyusun Dokumen : Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan kode rekening 5.02.03.2.01.03.5.1.02.02.01.0026 (Belanja Jasa Tenaga Administrasi) pada Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Keputusan Kepala Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 15 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI

